



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 61/Pid.B/2013/PN.F

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	TAHYA DINAR RORONG;
Tempat lahir	:	Sorong;
Umur/tanggal lahir	:	25 Tahun / 17 Juli 1988
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. PTT Kabupaten Kaimana
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak ada;
Pendidikan	:	D3 Teknik Komputer

Terdakwa telah ditahan sejak:

- 1 Penyidik, tidak ditahan;
- 2 Penuntut Umum Nomor: PRINT-333/T.1.14/Ep.1/11/2013 tanggal 11 November 2013 sejak tanggal 11 November 2013 s/d tanggal 30 November 2013 dengan jenis penahanan RUTAN;
- 3 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 25 November 2013 nomor: 117/Pen.Pid/2013/PN.F, sejak tanggal 25 November 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013, dengan jenis penahanan RUTAN;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 12 Desember 2013, nomor: 124/Pen.Pid/2013/PN.F, sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d tanggal 22 Februari 2014, dengan jenis penahanan RUTAN;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya

mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa TAHYA DINAR RORONG bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara;
- 3 Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa TAHYA DINAR RORONG pada waktu yaitu hari Selasa tanggal 17 September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl. PTT Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RUSLI MATURBONGS yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menemui saksi korban Rusli Maturbongs untuk menanyakan masalah saksi korban dengan kakak Terdakwa yaitu Soraya, setelah mendengar penjelasan penjelasan saksi korban lalu membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rusli Maturbongs dengan menggunakan tangan dikepal kearah saksi korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang pukulan Terdakwa tersebut mengenai bibir atas bagian dalam saksi korban, hidung saksi korban dan kepala sebelah kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami yaitu bibir mengalami luka sobek, hidung mengeluarkan darah dan kepala sebelah kiri terasa sakit, atas perbuatan Terdakwa tersebut lalu saksi korban melaporkan Terdakwa ke kantor polres kaimana untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: X-300/604/2013 dari Rumah Sakit Umum daerah Kaimana yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Yansen Sebastian yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Rusli Maturbongs yaitu:

Hasil pemeriksaan:

- 1 Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak kesakitan
- 2 Pada bibir atas sebelah dalam, dua milimeter dari garis tengah tubuh, satu sentimeter dari garis terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar tiga milimeter dan dalam dua milimeter
- 3 Dari lubang hidung sebelah kiri tampak ada darah yang telah mengering, pada pemeriksaan dari luar tidak terlihat luka dan pada perabaan tidak terdapat patah tulang hidung
- 4 Terhadap korban telah dilakukan pengobatan secukupnya

PUTUSAN No. 61/PID.B/2013/PN.F. - Halaman 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI untuk rawat jalan

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa: Visum Et Repertum No. X-300/604/2013, dengan hasil pemeriksaan:

- Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak kesakitan;
- Pada bibir atas sebelah dalam, dua milimeter dari garis tengah tubuh, satu sentimeter dari gusi, terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar tiga milimeter dan dalam dua milimeter;
- Dari lubang hidung sebelah kiri tampak ada darah yang telah mengering, pada pemeriksaan dari luar tidak terlihat luka dan pada perabaan tidak terdapat patah tulang hidung;
- Terhadap korban telah dilakukan pengobatan secukupnya;
- Korban diperbolehkan pulang untuk rawat jalan;

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh dua tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek;
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi korban RUSLIMAT MATURBONGS

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 07:30 WIT bertempat di rumah keluarga Mahmut Maturbongs yang beralamat di Jl. PTT Kabupaten Kaimana, Terdakwa Tahya Dinar Rorong telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang dalam keadaan mengepal;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bibir atas bagian dalam, hidung dan kepala sebelah kiri saksi;
 - Bahwa waktu tersebut Terdakwa datang bertemu dengan saksi dan membicarakan kejadian tentang saksi yang memegang rambut saudara Soraya, yang mana hal tersebut membuat Terdakwa tidak terima dan marah kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal hingga mengenai pada bibir atas bagian dalam sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa kembali memukul saksi hingga mengenai hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir Terdakwa memukul saksi hingga mengenai pada kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu karena Terdakwa marah dan tidak terima akan tindakan saksi yang pernah memegang rambut saudara Soraya yang merupakan kakak Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bibir atas bagian dalam saksi mengalami luka robek, hidung mengeluarkan darah dan kepala sebelah kiri saksi terasa pusing;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2 Saksi MAHMUT MATURBONGS

PUTUSAN No. 61/PID.B/2013/PN.F. - Halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 07:30 WIT

bertempat di rumah keluarga Mahmut Maturbongs yang beralamat di Jl. PTT Kabupaten Kaimana, Terdakwa Tahya Dinar Rorong telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rusli Maturbongs;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rusli Maturbongs, saksi sedang menerima telepon dari anak saksi, lalu saksi mendengar suara keributan dari ruang tamu yang kemudian saksi langsung menuju ke rumah tamu dan sesampainya di ruang tamu tersebut saksi melihat Terdakwa sedang memukul saksi Rusli Maturbongs;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rusli Maturbongs yaitu Terdakwa memukul saksi Rusli Maturbongs hingga mengenai pada hidung saksi Rusli Maturbongs sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa memukul saksi Rusli Maturbongs lagi hingga mengenai pada bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi meleraikan perbuatan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rusli Maturbongs yaitu karena Terdakwa marah dan tidak terima akan tindakan saksi Rusli Maturbongs yang pernah memegang rambut saudari Soraya yang merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bibir atas bagian dalam saksi Rusli Maturbongs mengalami luka robek dan hidung mengeluarkan darah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3 Saksi SANTI MATURBONGS

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 07:30 WIT bertempat di rumah keluarga Mahmut Maturbongs yang beralamat di Jl. PTT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Rusli Maturbongs;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rusli Maturbongs, saksi sedang menerima telepon dari anak saksi, lalu saksi mendengar suara keributan dari ruang tamu yang kemudian saksi langsung menuju ke rumah tamu dan sesampainya di ruang tamu tersebut saksi melihat Terdakwa sedang memukul saksi Rusli Maturbongs;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rusli Maturbongs yaitu Terdakwa memukul saksi Rusli Maturbongs hingga mengena pada hidung saksi Rusli Maturbongs sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa memukul saksi Rusli Maturbongs lagi hingga mengenai pada bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi meleraikan perbuatan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rusli Maturbongs yaitu karena Terdakwa marah dan tidak terima akan tindakan saksi Rusli Maturbongs yang pernah memegang rambut saudari Soraya yang merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bibir atas bagian dalam saksi Rusli Maturbongs mengalami luka robek dan hidung mengeluarkan darah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PUTUSAN No. 61/PID.B/2013/PN.F. - Halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 10/PKPU/2013

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rusli Maturbongs pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 07:30 WIT di rumah saksi Mahmut Maturbongs di Jl. PTT Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rusli Maturbongs dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam posisi mengepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama di bibir bagian atas, kedua mengenai hidung dan yang ketiga mengenai kepala sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah keluarga Mahmut Maturbongs dan bertemu dengan saksi Rusli Maturbongs untuk membicarakan baik-baik kejadian tentang saksi Rusli Maturbongs yang memegang rambut saudari Soraya, dimana kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei 2013, saksi korban Rusli Maturbongs menjambak rambut dan mencaci maki kakak Terdakwa, yang mana hal tersebut membuat Terdakwa tidak terima dan mengatakan bahwa kakakmu tidak tahu diri dan kurang ajar serta pantas mendapat perlakuan seperti itu, mendengar perkataan tersebut Terdakwa memberikan peringatan kepada saksi korban Rusli Maturbongs agar tidak mencaci maki kakak Terdakwa tapi saksi malah balik menantang akhirnya Terdakwa langsung melakukan tindakan pemukulan yang pertama kalinya dengan cara mengayunkan tangan sebelah kiri dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian bibir kemudian pemukulan kedua kalinya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada hidung saksi korban dan yang ketiga sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri. Akhirnya saksi korban melakukan perlawanan dengan cara mencekik leher dan menjatuhkan Terdakwa ke lantai setelah itu saksi korban pulang mengambil parang dirumahnya dan kembali lalu mengancam Terdakwa dengan mengatakan "*hati-hati saya akan bunuh kau Tahya dimanapun kamu, saya akan cari dan bunuh kau*" selanjutnya saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meleraikan kejadian tersebut dan Terdakwa kemudian

pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa merasa emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rusli Maturbongs yang mengakibatkan luka pada bagian mulut dan hidung bagian dalam saksi korban Rusli Maturbongs;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat Visum et repertum No: X-300/604/2013 tanggal 4 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yansen Sebastian dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Kaimana, yang diajukan dipersidangan maka telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 07:30 WIT bertempat di rumah keluarga Mahmut Maturbongs yang beralamat di Jl. PTT Kaimana Kabupaten Kaimana telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rusli Maturbongs;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rusli Maturbongs dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang dalam keadaan mengepal;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut terhadap saksi korban Rusli Maturbongs sebanyak 3 kali yang mengenai bibir atas bagian dalam, hidung dan kepala sebelah kiri saksi korban tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bibir atas bagian dalam, hidung mengeluarkan darah sebagaimana visum et repertum No: X-300/604/2013 tanggal 4 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yansen Sebastian dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Kaimana, dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak kesakitan;

PUTUSAN No. 61/PID.B/2013/PN.F. - Halaman 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian-bagian atas sebelah dalam, dua milimeter dari garis tengah tubuh,

satu sentimeter dari gusi, terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar tiga milimeter dan dalam dua milimeter;

- Dari lubang hidung sebelah kiri tampak ada darah yang telah mengering, pada pemeriksaan dari luar tidak terlihat luka dan pada perabaan tidak terdapat patah tulang hidung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta hukum/petunjuk tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 Unsur “*Barang siapa*”;
- 2 Unsur “*Telah melakukan penganiayaan*”;
- 3 Unsur “*Menimbulkan rasa sakit*”;

Ad.1. Unsur “*Barang Siapa*”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **TAHYA DINAR RORONG** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu

kekeliruan (error in persona) mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TAHYA DINAR RORONG** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI 2013
Putusan Umum Melakukan Penganiayaan”

Menimbang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas diartikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, namun demikian dalam praktek hukum pidana diartikan sebagai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, hal ini dapat dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong, menusuk atau menikam dan sebagainya dan bahkan menjemur orang juga pada waktu terik matahari dapat juga diartikan telah menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa dengan pengertian penganiayaan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Terdakwa diperoleh kenyataan:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 07:30 WIT bertempat di rumah keluarga Mahmut Maturbongs yang beralamat di Jl. PTT Kaimana Kabupaten Kaimana telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rusli Maturbongs;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rusli Maturbongs dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa yang dalam keadaan mengepal;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut terhadap saksi korban Rusli Maturbongs sebanyak 3 kali yang mengena bibir atas bagian dalam, hidung dan kepala sebelah kiri saksi korban tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bibir atas bagian dalam, hidung mengeluarkan darah sebagaimana visum et repertum No: X-300/604/2013 tanggal 4 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yansen Sebastian dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Kaimana, dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak kesakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian atas sebelah dalam, dua milimeter dari garis tengah tubuh, satu sentimeter dari gusi, terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar tiga milimeter dan dalam dua milimeter;

- Dari lubang hidung sebelah kiri tampak ada darah yang telah mengering, pada pemeriksaan dari luar tidak terlihat luka dan pada perabaan tidak terdapat patah tulang hidung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. unsur menimbulkan rasa sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa maupun alat bukti diperoleh kenyataan:

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Rusli Maturbongs mengalami rasa sakit dan luka robek pada bibir atas bagian dalam;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut terhadap saksi korban Rusli Maturbongs sebanyak 3 kali yang mengena bibir atas bagian dalam, hidung dan kepala sebelah kiri saksi korban tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bibir atas bagian dalam, hidung mengeluarkan darah sebagaimana visum et repertum No: X-300/604/2013 tanggal 4 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yansen Sebastian dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Kaimana, dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak kesakitan;
 - Pada bibir bagian atas sebelah dalam, dua milimeter dari garis tengah tubuh, satu sentimeter dari gusi, terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar tiga milimeter dan dalam dua milimeter;

PUTUSAN No. 61/PID.B/2013/PN.F. - Halaman 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemeriksaan yang sebelah kiri tampak ada darah yang telah mengering, pada pemeriksaan dari luar tidak terlihat luka dan pada perabaan tidak terdapat patah tulang hidung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Menimbulkan Rasa Sakit*” telah terpenuhi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap diri terdakwa patut pula untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang rusak oleh akibat perbuatan terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali terdakwa di lingkungan sosial setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa TAHYA DINAR RORONG pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan

bersosial;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pada diri terdakwa, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- 1 Perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Rusli Maturbongs telah menderita sakit dan luka robek pada bibir atas bagian dalam;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN:

- 1 Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit pemeriksaan dipersidangan;
- 2 Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 3 Terdakwa telah meminta maaf pada keluarga korban, dan keluarga korban telah memaafkan;
- 4 Terdakwa masih berusia muda sehingga masih mempunyai kesempatan memperbaiki diri dan perilaku;
- 5 Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, mengenai lamanya pidana akan ditentukan sebagaimana dalam amar, dengan memperhatikan ancaman pidana dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan, dan untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya pula dibebankan membayar biaya perkara;

PUTUSAN No. 61/PID.B/2013/PN.F. - Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

peraturan perundang-undangan yang lain yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya

Pasal 351 ayat (1) KUHP;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **TAHYA DINAR RORONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan*;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAHYA DINAR RORONG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan Penuntut Umum agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Fakfak pada hari: **Kamis** tanggal **23 Januari 2014**,

IMANUEL BARRU, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, **RIVAI RASYID**

TUKUBOYA, S.H., dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

tersebut dan dibantu oleh **ADOLFINA DURIAN, S.Kom.**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Fakfak serta dihadiri oleh **SLAMET PUJIONO, S.H.**, Penuntut Umum

serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM KETUA

IMANUEL BARRU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id HAKIM ANGGOTA

1. RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

2. BAGUS SUMANJAYA,

S.H.

PANITERA PENGGANTI

ADOLFINA DURIAN, S.Kom.

PUTUSAN No. 61/PID.B/2013/PN.F. - Halaman 17 dari 17